



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM NARASUMBER/INSTRUKTUR SENAM DAN UANG
HARIAN/TRANSPORTASI PESERTA (PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS DAERAH)
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Olahraga Pendidikan Khas Daerah maka perlu dibentuk tim narasumber/instruktur senam dan peserta senam Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang narasumber/instruktur senam dan peserta pengembangan olahraga pendidikan khas daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara zrepublik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim narasumber/instruktur senam dan peserta senam pengembangan olahraga pendidikan khas daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. pelatih/instruktur senam bertugas melaksanakan pelatihan senam selama dua (2) hari pada Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (Pengembangan olahraga pendidikan khas daerah) Kota Banjarmasin; dan
 - b. peserta senam pengembangan olahraga pendidikan khas daerah bertugas mengikuti pelatihan senam selama dua (2) hari,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 Oktober 2022
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal : 26 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM
NARASUMBER/INSTRUKTUR SENAM
(PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS DAERAH)
KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER/INSTRUKTUR SENAM KEGIATAN PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI (PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS DAERAH) KOTA BANJARMASIN

NO	N A M A	CABANG OLAHRAGA	SATUAN VOLUME	HONOR Rp
1	SULASTRI	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
2	M. FAJAR MAKKUSIA	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
3	DIAN ELISAH	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
4	WINARTI	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
5	HAMIDI ROSADI	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
6	ALFISYAH	Senam	2hari X RP. 600.000	1.200.00
	JUMLAH			7.200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 613 TAHUN 2022
 TENTANG
 UANG HARIAN/TRANSPORTASI
 PESERTA SENAM (PENGEMBANGAN
 OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS
 DAERAH)
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2022

UANG HARIAN/TRANSPORTASI PESERTA SENAM KEGIATAN PEMBINAAN
 DAN
 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI (PENGEMBANGAN OLAHRAGA
 PENDIDIKAN KHAS DAERAH) KOTA BANJARMASIN

NO	N A M A	CABANG OLAHRAGA	SATUAN VOLUME	HONOR Rp
1	NANA MUSLIANA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
2	JUMIATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
3	DEWI HERRY ANITA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
4	SALASIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
5	AINA SYAFARIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
6	LAYINATUL MAGFIROH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
7	ERLINDA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
8	JOHAN SUSILAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
9	RIZQI YULINDA AMALIA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
10	YUNITA MARIATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
11	DINI WIGATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
12	RIZKY INDAH PRATIWI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
13	SUSI HANDAYANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
14	MARIANA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
15	MISNA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
16	ASMIYATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
17	ERNI PEBRIANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000

18	AMINAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
19	NURUL ANISA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
20	FAHRINA AGUSTIN	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
21	JAMIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
22	SUHARNANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
23	DEWI YURLIANIE	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
24	SITI MASYITAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
25	MAHRITA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
26	YULIAS TUTIK	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
27	NOORINA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
28	SITI RUKIYAH MAMPAT	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
29	SUSILAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
30	TRINAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
31	NINIK RIMAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
32	MARIA NITEM	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
33	HJ. MURNIATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
34	RUSMINI SAPTARIA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
35	ERNIDAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
36	SANDRA SARI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
37	MUSLIANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
38	NURMINA SARI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
39	NORMA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
40	AMELIA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
41	JANNATUL FAJRIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
42	SITI PATIMAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
43	SANTI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
44	KHUTIMAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000

45	IBRAHIM	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
46	MAYA SOFIA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
47	ARIATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
48	NURUL HUDA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
49	IDA RUSNANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
50	MARTINI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
51	RAUDAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
52	SRI WAHYUNINGSIH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
53	NORDIYATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
54	ROOSNIARTI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
55	SRI GEMIATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
56	MASNIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
57	NINIK PURWANTI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
58	DEASY	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
59	KARTINI IDA SANTI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
60	NUNUNG MARDAWIYAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
61	NORHIDAYAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
62	RINI AMELIA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
63	IDA YAR INDRIYANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
64	JAINAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
65	NURHAYANAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
66	RABIATUL ADAWIYAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
67	DARMAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
68	AGUSTIANAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
69	HJ. MEELLA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
70	ROSITA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
71	MASMURAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000

72	SUHARTINI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
73	APRIYANIK	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
74	RATNA SARI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
75	HJ. YANI MARIYANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
76	JATIMAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
77	ITA ROSIDHA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
78	HERFINA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
79	ROKANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
80	SARLINDA.K	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
81	ANNA FAULINA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
82	ISMI RIZKY AMALIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
83	SITI ROGAIYAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
84	SUSANTO	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
85	ANDRI KUSWARDANI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
86	TITI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
87	MASTANIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
88	RAHMANIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
89	IDA NAVYTRI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
90	MURNI SUHARSIH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
91	NURMAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
92	MAIMUNAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
93	SRI SULISTYAWATI	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
94	RUSDIANA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
95	RUSDIANA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
96	HAIRIYAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
97	SITI ZALEHA	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
98	RUSIDAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000

99	MAINA MASITAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
100	HALIMATUS SA'DIAH	Senam	2Hari x RP. 100.000	200.000
	JUMLAH			20.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA